



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR 84/PID.B/2011/PN-KBR)**

*A JURIDICAL ANALYSIS FREE VERDICT IN ABTERY CRIMINAL
ACT DONE BY CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 84/PID.B/2011/PN-KBR)*

ANDIKA SWARDANA
NIM : 090710101147

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR 84/PID.B/2011/PN-KBR)**

*A JURIDICAL ANALYSIS FREE VERDICT IN ABTERY CRIMINAL
ACT DONE BY CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 84/PID.B/2011/PN-KBR)*

ANDIKA SWARDANA

NIM : 090710101147

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*“Cara suatu masyarakat memperlakukan anak tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai penerus generasi bangsa” **



* Javier Perez de Cuellar, 1987, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Romli Atmasasmita, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.83

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR 84/PID.B/2011/PN-KBR)**

*A JURIDICAL ANALYSIS FREE VERDICT IN ABTERY CRIMINAL
ACT DONE BY CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 84/PID.B/2011/PN-KBR)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANDIKA SWARDANA
NIM : 090710101147

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 APRIL 2015**

**Oleh :
Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001**

Pembantu Pembimbing :

**HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR 84/PID.B/2011/PN-KBR)**

Oleh :

ANDIKA SWARDANA
NIM : 090710101147

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP : 197602032005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SITI SUDARMI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195108241983032001

2. **HALIF, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197907052009121004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Swardana

NIM : 090710101147

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2015
Yang menyatakan,



ANDIKA SWARDANA
NIM : 090710101147

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ketua Panitia Penguji skripsi (Sementara kosong menunggu plotting) ;
6. Sekretaris Panitia Penguji skripsi (Sementara kosong menunggu plotting) ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 April 2015

Penulis

RINGKASAN

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Hukum Acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Atas uraian kasus posisi tersebut di atas, hal yang menarik untuk dikaji adalah menyangkut kesesuaian pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dengan fakta yang terungkap di persidangan. Permasalahan lain yang menarik diangkat adalah menyangkut pertimbangan hakim dalam memutus putusan bebas sudah sesuai berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHP. Terkait dengan uraian kasus tersebut dan dikaitkan dengan penegakan hukum, bahwa hukum harus ditegakkan dengan benar dan seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan dasar yang cukup menarik bagi penulis untuk membuat dan melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah skripsi. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ? dan (2) Apakah pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR sudah sesuai dengan ketentuan KUHP ? Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dikaitkan dengan ketentuan KUHP. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian berupa : tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Pembuktian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan

Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini hanya keterangan saksi Mori dan saksi Anis yang mengatakan terdakwa telah menganiaya saksi Mori, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 185 ayat (2). *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam memutus bebas pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR tidak sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat bahwa penerapan *asas in dubio pro reo* sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. *Asas in dubio pro reo* ini digunakan bila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa.

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai. Hendaknya setiap saksi di persidangan dilakukan dengan jujur dibawah sumpah sehingga tidak menyebabkan terjadinya pernyataan bohong atau palsu di persidangan yang dapat merugikan pihak lain di persidangan. Kembali kepada peranan hakim hendaknya hakim dapat melakukan penilaian dengan objektif menyangkut kebenaran terhadap isi kesaksian.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	11
2.1.3 Macam Macam Penganiayaan	12
2.1.4 Unsur Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	13

2.2	Pengadilan Anak	14
2.2.1	Pengertian Peradilan Anak	14
2.2.2	Proses Pengadilan Anak	16
2.3	Surat Dakwaan	18
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan	18
2.3.2	Syarat Surat Dakwaan	19
2.3.3	Bentuk Surat Dakwaan	21
2.4	Putusan Pengadilan	24
2.4.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	24
2.4.2	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	26
2.5	Pembuktian	27
2.5.1	Pengertian Pembuktian	27
2.5.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	29
2.5.3	Macem-Macem Alat Bukti	33
2.5.4	Azas Azas Pembuktian	34
2.6	Pertimbangan Hakim	35
2.6.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	36
2.6.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	37
BAB III	PEMBAHASAN	39
3.1	Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan	39
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Bebas Terdakwa Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana	54
BAB IV	PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran-saran	69
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR









DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1102/Pid.B/2008/PN.Jr

Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 840/PID.SUS/2009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.¹⁾ Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut. Dalam fenomena yang ada di masyarakat, adakalanya tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan untuk anak sebagai korban tindak pidana juga mendapat perlindungan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang

¹⁾ Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hal.211

penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.²⁾

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri, mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Penjatuhan pidana yang dilakukan seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak nakal merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi bagi anak tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak itu. Terkait dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana penganiayaan tersebut di atas, terdapat kasus tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa anak, sebagaimana contoh Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 84/Pid.B/2011/PN.KBR, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Pulau Bungkuak Jorong Sungai Kalu II, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban Mori Yulianto pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk menanyakan masalah ladang, karena orang tua terdakwa bekerja di ladang saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua terdakwa tersebut tidak selesai maka

²⁾ Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hal.211

saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori terlibat cekcok mulut dengan orang tua terdakwa karena orang tua terdakwa telah menyinggung saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dengan kata-kata yang membuat saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi emosi. Pada saat terjadi cekcok mulut tersebut kemudian kakak ipar terdakwa sdr. Edi bertanya pada saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi bertambah emosi.

Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori lalu memegang kerah baju sdr. Edi dari depan dan memukul kearah kepala sdr. Edi namun tidak kena. Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian menarik sdr. Edi kebalik dinding. Pada saat itu datanglah kakak terdakwa sdr. Zulnasri Pgl Nas (diperiksa pada perkara terpisah) yang mengejar saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan sdr. Edi ke balik dinding serta langsung meninju kepala saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Menyadari suasana semakin memanas, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian lari kebelakang rumah terdakwa yang langsung dikejar oleh kakak terdakwa, sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) dan juga oleh terdakwa. Setelah cukup lama berlari, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian berhenti karena tidak sanggup lagi berlari dan tidak lama setelah itu sdr. Zulnasri Pgl Nas langsung merangkul leher saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dari belakang sambil mencekik leher saksi korban Mori Yulianto dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya meninju batang leher belakang saksi korban Mori Yulianto sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.

Kemudian terdakwa ikut memukul/meninju kepala bagian depan saksi korban Mori Yulianto dengan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan Desri Mardonal Pgl Madel (diperiksa pada perkara terpisah) memukul/meninju kepala saksi korban Mori Yulianto dari arah sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itu saksi korban Mori Yulianto ada berusaha membela diri dengan cara menangkis pukulan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) dan juga pukulan terdakwa namun tidak berdaya melakukan perlawanan karena

badan saksi korban Mori Yulianto dipegang oleh sdr. Zulnasri Pgl Nas. Terdakwa dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel kemudian menendang perut saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang orang banyak (masyarakat sekitar) yang melerai, diantaranya sdr. Roni Eka Putra pgl Roni dan sdr. Dodi Siswandi pgl Dodi, karena pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) terjadi di daerah ramai pemukiman penduduk dan dekat jalan umum.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel, saksi korban Mori Yulianto mengalami luka sedemikian rupa di leher bagian belakang dan menjadi bengkak dan terasa sakit sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori untuk bekerja. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim membebaskan terdakwa dari tahanan.

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Hukum Acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Atas uraian kasus posisi tersebut di atas, hal yang menarik untuk dikaji adalah menyangkut kesesiaan pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dengan fakta yang terungkap di persidangan. Permasalahan lain yang menarik diangkat adalah menyangkut pertimbangan hakim dalam memutus putusan bebas sudah sesuai berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHP. Terkait dengan uraian kasus tersebut dan dikaitkan dengan penegakan hukum, bahwa hukum harus ditegakkan dengan benar dan seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan dasar yang cukup menarik bagi penulis untuk membuat dan melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah skripsi dengan berjudul : **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengkaji kesesuaian pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka

mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.³⁾ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁵⁾
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, hlm.10

⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

⁵⁾ Ibid, hlm.93

yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁶⁾

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - f) Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/ PN-KBR.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum

⁶⁾ Ibid, hal.138

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷⁾

⁷⁾ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana penganiayaan, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁸⁾

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.⁹⁾

⁸⁾ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁹⁾ Ibid, hlm.181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹⁰⁾

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.¹¹⁾ Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.¹²⁾

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar*

¹⁰⁾ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

¹¹⁾ Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, hlm.10

¹²⁾ *Ibid*, hlm.10

feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³⁾ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴⁾ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan, namun secara definitif dalam KUHP tidak disebutkan arti dari penganiayaan tersebut. Istilah Penganiayaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain. Pengertian penganiayaan dalam hal ini tidak terdapat dalam undang-undang, menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.¹⁵⁾ Penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.¹⁶⁾ Menurut pendapat ahli hukum, sebagaimana disebutkan oleh Leden Marpaung, penganiayaan adalah :

Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambha keselamatan badan.¹⁷⁾

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, maka yang

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 61

¹⁴⁾ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88

¹⁵⁾ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 116

¹⁶⁾ Kamus Hukum Online, diakses tanggal 11 Oktober 2014

¹⁷⁾ Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.,5

diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau atau “merusak kesehatan”.¹⁸⁾

2.1.3 Macam-Macam Penganiayaan

Penganiayaan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam penganiayaan, yaitu :¹⁹⁾

1) Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

2) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

3) Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu

¹⁸⁾ Ibid, hlm.,5

¹⁹⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

4) Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain : Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

5) Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan biasa, merumuskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas bahwa Undang-Undang hanya membicarakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindakan penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan pada buku I (ketentuan umum) juga tidak ditemukan pengertian penganiayaan, maka kita cari melalui yurisprudensi. Dalam Yurisprudensi II.R. 25 Juni 1844 W, disebutkan bahwa Penganiayaan adalah : kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 KUHP merupakan delik materil yang menekankan pada akibatnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut : Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa luka atau sakit pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak pelaku. Rasa sakit adalah merasa sakit sehingga kondisi kesehatan terganggu, misalnya : dipukul, ditempeleng. Luka adalah terdapat perubahan dalam bentuk tubuh/badan manusia dari segala bentuk semula, misalnya : menusuk, menyiram dengan air panas, memotong jari, mengiris.

2.2 Pengadilan Anak

2.2.1 Pengertian Pengadilan Anak

Pengadilan Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak. Anak bukanlah orang dewasa karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan perlakuan yang berbeda, juga karena anak itu sendiri dalam masa pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak.

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Sidang anak ini berbeda dengan sidang dewasa. Proses hukum acara dan hukuman yang dijatuhkan, kemudian bentuk pidana yang bisa dijatuhkan kepada si anak serta perlakuan ketika dia menjalani masa pidananya selaku anak didik di lembaga pemasyarakatan. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga menentukan jenis tindak pidana serta pidana apa saja yang bisa dijatuhkan. Juga pembatasan-pembatasan lain serta hak-haknya serta pelaku atau pihak lain yang memberikan treatment tertentu yang memberikan kepada anak selaku pelaku kriminal daripada kasus kejahatan.

Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 terlihat bahwa dalam pasalnya ditentukan bahwa yang dapat dikenakan pidana kepada anak adalah anak yang dikualifikasikan sebagai anak nakal. Penyusun tidak terlalu setuju dengan istilah itu, sebab anak yang dapat dipidana adalah anak yang melakukan tindak pidana. Jadi tindak pidana itu dirumuskan baik itu yang berdasarkan kepada KUHP yang terkodifikasi maupun yang diluar KUHP. Kemudian di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu juga disebutkan bahwa anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat kebiasaan atau sesuatu yang bukan ketentuan pidana yang disebutkan di dalam Undang Undang yang merupakan pidana. Jadi memang ini sangat memperluas kembali perbuatan-perbuatan yang

bisa dikenakan sanksi pidana, jadi yang patut untuk dibawa ke sidang anak adalah pidana anak, bukan kenakalan anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah antara 8 sampai dengan 18 tahun, kecuali yang sudah menikah. Jadi Undang Undang Pengadilan Anak masih menggunakan variabel sudah menikah sebagai kriteria untuk bisa dibawa ke sidang anak. Sedangkan untuk anak yang masih berumur dibawah 8 tahun, Undang Undang Pengadilan Anak hanya menentukan bahwa terhadap anak tersebut dapat dilakukan penyidikan tanpa menyebutkan adanya tindakan hukum lainnya. Terhadap mereka hakim bisa mengembalikan kepada orangtua atau menjadikan anak negara atau menyerahkan kepada pemerintah, dalam hal ini departemen sosial.

2.2.2 Proses Pengadilan Anak

Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yaitu peradilan pidana demikian halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang. Terkait dengan kedudukan anak dalam pertanggungjawaban pidana, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam perkara Anak Nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya yang disebut dengan anak nakal adalah :

- a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Proses penanganan terhadap tindak pidana terhadap anak diawali dengan tahap penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan, sebagai pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa : apabila berkas perkara tersebut dianggap telah memenuhi segala persyaratan, penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat Dakwaan.

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan yang berada di lingkungan peradilan umum, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut hemat penulis, menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak. Pada saat sidang berlangsung, persidangan peradilan anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dibantu seorang panitera, seorang jaksa atau penuntut umum, dan kalau ada terdakwa didampingi oleh seorang pembela atau lebih.

Dalam hal tertentu dan dianggap perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum. Dengan dinyatakannya sidang tertutup untuk umum, orang-orang yang tidak berkepentingan tidak diberi kesempatan untuk menghadiri sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga masa depan anak dan nama baik keluarga anak.

Pernyataan sidang tertutup untuk umum merupakan syarat sahnya putusan pengadilan, apabila hal tersebut tidak dinyatakan oleh hakim ketua sidang, putusan hakim atas perkara yang disidangkan itu batal demi hukum. Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yaitu peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁰⁾ Meskipun demikian, para ahli hukum mendefinisikan surat dakwaan sebagai berikut :

A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah :

Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.²¹⁾

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah :

Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil

²⁰⁾ Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

²¹⁾ Ibid , hlm .44

pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²²⁾

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

2.3.2 Syarat Surat Dakwaan

Syarat surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktepatan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan

²²⁾ Ibid, hlm. 44

pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa.

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b menyatakan bahwa surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 51 huruf b KUHAP menentukan untuk mempersiapkan pembelaan : Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disana dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi

keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan, antara lain :

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.²³⁾

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :²⁴⁾

- 1) Dakwaan Tunggal
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.
- 2) Dakwaan Alternatif
Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata

²³⁾ Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan, hlm. 84

²⁴⁾ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66-67.

“atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya : pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkoba.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.²⁵⁾ Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁶⁾

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

²⁵⁾ Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

²⁶⁾ Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.²⁷⁾
2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.²⁸⁾

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan jenis-jenis putusan sebagai berikut :

a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHAP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm 86

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm 96

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut : (1) Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti. (2) Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembedah dan alasan pemaaf, antara lain :

1. Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;

2. Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, yaitu tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

2.4.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut ketentuan dalam Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan

- yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah.

Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya

menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjai oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.²⁹⁾ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁰⁾ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³¹⁾

Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.³²⁾ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan

²⁹⁾ W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

³⁰⁾ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

³¹⁾ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

³²⁾ R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.Hlm. 21

3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. Memberi bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.5.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :³³⁾

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).
Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut

³³⁾ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.³⁴⁾ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka

³⁴⁾ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³⁵⁾ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.³⁶⁾

³⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

³⁶⁾ Ibid, hlm.81

2.5.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut KUHAP adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia

alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP. Terkait dengan pembuktian, dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain menyebutkan sebagai berikut :

1. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan

2.5.4 Azas-Azas Pembuktian

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa azas pembuktian, yang diuraikan sebagai berikut :³⁷⁾

- a) Tal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoke feiten*. Secara garis besar fakta *notoke feiten* dibagi menjadi dua golongan, yaitu : sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan

³⁷⁾ Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , Elsam, Jakarta, hlm.54

kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

- b) Kewajiban seorang saksi, Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.
- c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nut/us testis*), Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ml dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu gat bukti yang sah".
- d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.
- e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa : "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi did terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing

keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri.

2.6 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.³⁸⁾

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”³⁹⁾ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan

³⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

³⁹⁾ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

2.6.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau

memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan⁴⁰⁾

2.6.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan.

⁴⁰⁾ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, akan tetapi karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum Indonesia membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah sidang anak, sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penjatuhan pidana yang dilakukan seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak nakal merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak itu. Terkait dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya penulis dalam hal ini mengkaji tindak pidana penganiayaan.

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan

penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Dalam pengambilan keputusan, untuk memutus suatu perkara hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal, hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horisontal berarti pertanggungjawaban itu ditujukan kepada sesama manusia, baik itu kepada peradilan yang lebih tinggi ataupun kepada masyarakat.

Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus

cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Terkait dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana penganiayaan tersebut di atas, terdapat kasus tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa anak, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 84/Pid.B/2011/PN.KBR, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Pulau Bungkuak Jorong Sungai Kalu II, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban Mori Yulianto pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk menanyakan masalah ladang, karena orang tua terdakwa bekerja di ladang saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua terdakwa tersebut tidak selesai maka

saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori terlibat cekcok mulut dengan orang tua terdakwa karena orang tua terdakwa telah menyinggung saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dengan kata-kata yang membuat saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi emosi. Pada saat terjadi cekcok mulut tersebut kemudian kakak ipar terdakwa sdr. Edi bertanya pada saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi bertambah emosi.

Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori lalu memegang kerah baju sdr. Edi dari depan dan memukul ke arah kepala sdr. Edi namun tidak kena. Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian menarik sdr. Edi kebal dinding. Pada saat itu datanglah kakak terdakwa sdr. Zulnasri Pgl Nas (diperiksa pada perkara terpisah) yang mengejar saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan sdr. Edi ke balik dinding serta langsung meninju kepala saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Menyadari suasana semakin memanas, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian lari kebelakang rumah terdakwa yang langsung dikejar oleh kakak terdakwa, sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) dan juga oleh terdakwa. Setelah cukup lama berlari, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian berhenti karena tidak sanggup lagi berlari dan tidak lama setelah itu sdr. Zulnasri Pgl Nas langsung merangkul leher saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dari belakang sambil mencekik leher saksi korban Mori Yulianto dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya meninju batang leher belakang saksi korban Mori Yulianto sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.

Kemudian terdakwa ikut memukul/meninju kepala bagian depan saksi korban Mori Yulianto dengan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan Desri Mardonal Pgl Madel (diperiksa pada perkara terpisah) memukul/meninju kepala saksi korban Mori Yulianto dari arah sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itu saksi korban Mori Yulianto ada berusaha membela diri dengan cara menangkis pukulan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) dan juga pukulan terdakwa namun tidak berdaya melakukan perlawanan karena badan

saksi korban Mori Yulianto dipegang oleh sdr. Zulnasri Pgl Nas. Terdakwa dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel kemudian menendang perut saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang orang banyak (masyarakat sekitar) yang melerai, diantaranya sdr. Roni Eka Putra pgl Roni dan sdr. Dodi Siswandi pgl Dodi, karena pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) terjadi di daerah ramai pemukiman penduduk dan dekat jalan umum.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel, saksi korban Mori Yulianto mengalami luka sedemikian rupa di leher bagian belakang dan menjadi bengkak dan terasa sakit sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori untuk bekerja. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim membebaskan terdakwa dari tahanan.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan tersebut, Jaksa Penuntut menjerat terdakwa dengan dua dakwaan, yaitu dakwaan primair yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam hal ini penulis uraikan masing-masing unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut, sebagai berikut :

Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dakwaan Primair yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur bersama-sama ;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan unsur - unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* Yang dimaksud barang siapa orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh⁴¹⁾ bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut teori kesalahan menurut van Eck “*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*”. Artinya “*orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik*”.⁴²⁾ Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik material (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak. Untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan. Untuk menjabarkan

⁴¹⁾ Roeslan Saleh, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001, hal.163-164

⁴²⁾ Sumber Internet : <http://musri-nauli.blogspot.com/2012/07/unsur-barang-siapa-dalam-tindak-pidana.html> diakses tanggal 23 Februari 2014

sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang Undang. Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama Nofebri yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dimuka umum

Bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur dimuka umum ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-4) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dimuka umum ataukah tidak. Unsur dimuka umum adalah bahwa perbuatan seseorang harus mengacu pada norma yang ada di masyarakat. Keadaan tersebut membuktikan bahwa, di dalam kehidupan masyarakat, ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup, dihargai, dianut dan dipertahankan. Kenyataan adanya reaksi masyarakat tersebut, adalah suatu bukti bahwa nilai-nilai kesusilaan itu ada dan hidup dan keberlakuannya dipertahankan masyarakat. Timbulnya reaksi masyarakat seperti itu, membuktikan pula bahwa, setiap individu tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi juga perlu menegakkan norma-norma lainnya, seperti norma kesusilaan dan norma agama. Meskipun terhadap isi bagian tertentu norma kesusilaan dan norma agama belum diadopsi ke dalam norma hukum. Belum teradopsi ke dalam norma hukum, tidak menjadi alasan bagi setiap individu untuk

tidak menjalankan dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan norma agama. Banyak norma-norma agama yang tanpa disadari telah diadopsi ke dalam norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu melanggar norma-norma kesusilaan dapat dinilai sekaligus melanggar norma agama.

3. Unsur bersama-sama

Bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur bersama-sama ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-4) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama atautah tidak ; Unsur bersama-sama dalam tindak pidana disebut juga dengan turut serta atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa, dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu : (1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ; (2) Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakuakn tindak pidana yang bersangkutan. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya. Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHP bahwa, Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu : (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut ; (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-saran atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam Pasal 55 dan 56 KUHP ini banyak dijumpai beberapa perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen*

(turut melakukan) dan perkataan lainnya. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dalam ilmu pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana.⁴³⁾ Dalam delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Oleh karena itu, orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik.⁴⁴⁾ Dengan demikian, maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu, itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh. Dalam kaitannya dengan kasus, terdakwa memenuhi Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang :

Bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Bahwa berdasarkan

⁴³⁾ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 583-585

⁴⁴⁾ *Ibid*, hlm. 590

keterangan saksi Mori Yulianto, saksi Dodi Siswandi, saksi Anis dipersidangan dibawah sumpah dan saksi Roni Eka Putra (keterangan dibacakan dipersidangan), keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat lengkap dalam putusan ini, dimana keterangan saksi-saksi tersebut terdapat perbedaan. Bahwa karena terdapat perbedaan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa dalam pembelaannya tidak mengakui bersalah sehingga hakim perlu memperhatikan lebih dalam terhadap Pasal 185 KUHAP dalam membuktikan unsur-unsur yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 185 ayat 1 KUHAP terhadap keterangan saksi Roni Eka Putra dibacakan dipersidangan meskipun sesuai dengan keterangan saksi korban Mori dan saksi Anis, tidak merupakan alat bukti, keterangan saksi baru mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila dinyatakan disidang pengadilan, maka Hakim menilai keterangannya tidaklah dapat dipertanggung jawabkan sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian dalam hal ini hanya keterangan saksi Mori dan saksi Anis yang mengatakan terdakwa telah menganiaya saksi Mori, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP kemudian ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) menyebutkan : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*) dan dalam ayat (3) menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang berlaku, maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian. Oleh karena itu perlu dilihat bahwa selain "kuantitatif" perlu diperhatikan pula "kualitatif" dari keterangan saksi. Bahwa saksi Anis di persidangan memberikan keterangan jika saksi Anis melihat

langsung perkelahian antara terdakwa dan kakak-kakak terdakwa (Zulnasri dan Desri Mardonal, keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) dari jarak 10 meter, saksi Anis melihat terdakwa ikut memukul saksi Mori dibagian kepala dari arah depan saksi Mori namun saksi Anis tidak melihat saksi Mori memukul terdakwa. Keterangan saksi Anis tersebut dibantah oleh saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi yang sejak awal keributan dimana saksi Mori mendatangi rumah terdakwa sambil marah-marah dan berkata kasar (kotor) dan akhirnya terjadi cekcok mulu t antara sdr. Edi dan Zulnasri dengan saksi Mori hingga terjadi perkelahian antara saksi Mori dan Nas, karena saksi Dodi Siswandi tidak melihat saksi Anis di tempat kejadian dan bantahan saksi Dodi tersebut dibenarkan oleh terdakwa karena terdakwa juga tidak ada melihat saksi Anis di tempat kejadian karena saksi Anis berada dikedainya. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan bahwa muncul keragu-raguan pada Hakim dan Hakim menilai karena saksi yang memberatkan Terdakwa tidak memberikan keterangannya secara objektif dan tidak dapat dipercaya secara hukum. Selain bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor V/VER/PUSK/III-2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa tanggal 19 Maret 2011 atas nama Mori Yulianto, umur 26 t ahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Afriyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pasien datang dalam keadaan sadar pada tanggal 14 Maret 2011 jam 12.30 diantar oleh keluarga dengan keluhan sebagai berikut : Mengalami penganiayaan fisik TD = 120/80 mmHg Pemeriksaan fisik Kepala : Nyeri tekan pada bagian kiri diatas telinga, tidak ditemukan luka dan pembengkakan. Muka : tidak ada kelainan, Leher : Luka lecet pada bagian leher belakang kanan dengan ukuran diameter 3 x 2 cm, Bahu : tidak ada kelainan, Dada : tidak ada kelainan, Pinggang : tidak ada kelainan, Perut : tidak ada kelainan, Kelamin : tidak ada kelainan, Extremitas : Atas : Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter 1 x 1 ½ cm Bawah : tidak ada kelainan dengan demikian Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan

kekerasan ataupun penganiayaan terhadap saksi korban Mori Yulianto, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum menjerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Unsur penganiayaan

Ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan biasa, merumuskan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas bahwa Undang-Undang hanya membicarakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindakan penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan pada buku I (ketentuan umum) juga tidak ditemukan pengertian penganiayaan, maka kita cari melalui yurisprudensi. Dalam Yurisprudensi II.R. 25 Juni 1844 W, disebutkan bahwa Penganiayaan adalah : kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 KUHP merupakan delik materil yang menekankan pada akibatnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut : Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa luka atau sakit pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak pelaku. Rasa sakit adalah merasa sakit sehingga kondisi kesehatan terganggu, misalnya : dipukul, ditempeleng. Luka adalah terdapat perubahan dalam bentuk tubuh/badan manusia dari segala bentuk semula, misalnya : menusuk, menyiram dengan air panas, memotong jari, mengiris

2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
Berdasarkan kedua unsur tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ; Bahwa “melakukan kekerasan” dengan “penganiayaan” memiliki perbedaan yang sangat tipis, dimana “melakukan kekerasan” merupakan suatu tujuan, sedangkan penganiayaan terletak pada perbuatannya. Dalam kedua dakwaan, disyaratkan Terdakwa harus merupakan pihak yang melakukan tindak kekerasan (dalam dakwaan primair) atau melakukan penganiayaan (dalam dakwaan subsidair). Berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan, melainkan sebagai korban. Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan kekerasan dalam dakwaan Primair Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti sur at dan tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dibuktikannya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mori sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti. Bahwa karena unsur pokok tidak terpenuhi maka unsur lainnya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian pembuktian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini hanya keterangan saksi Mori

dan saksi Anis yang mengatakan terdakwa telah menganiaya saksi Mori, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP kemudian ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) menyebutkan : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*) dan dalam ayat (3) menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang berlaku, maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian.

Oleh karena itu perlu dilihat bahwa selain "kuantitatif" perlu diperhatikan pula "kualitatif" dari keterangan saksi. Selain masalah saksi tersebut di atas, tidak ada kelainan dengan demikian hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap saksi korban Mori Yulianto berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor V/VER/PUSK/III-2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa tanggal 19 Maret 2011 atas nama Mori Yulianto, umur 26 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Afriyanti.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dan peranan seorang ahli sangat diperlukan untuk membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Sementara itu, tindakan penyidikan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana penganiayaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus penganiayaan. Dalam kenyataannya tidak jarang pihak kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus penganiayaan yang demikian, tentunya pihak kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan, pada kasus penganiayaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana penganiayaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana penganiayaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana penganiayaan yang terjadi.

3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Bebas Terdakwa Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pembedanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁵⁾ Pada prinsipnya, seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁴⁶⁾ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya

⁴⁵⁾ Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

⁴⁶⁾ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁷⁾

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu :⁴⁸⁾

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk

⁴⁷⁾ Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111

⁴⁸⁾ Ibid., hlm.112

yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR, penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Pertimbangan hakim tersebut penting dikaji untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan, dalam kaitannya dengan kasus pertimbangan hakim dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam fakta di persidangan terungkap adanya fakta hukum bahwa :

terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Pulau Bungkuak Jorong Sungai Kalu II, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban Mori Yulianto pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk menanyakan masalah ladang, karena orang tua terdakwa bekerja di ladang saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua terdakwa tersebut tidak selesai maka saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori terlibat cecok mulut dengan orang tua terdakwa karena orang tua terdakwa telah menyinggung saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dengan kata-kata yang

membuat saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi emosi. Pada saat terjadi cekcok mulut tersebut kemudian kakak ipar terdakwa sdr. Edi bertanya pada saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi bertambah emosi.

Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori lalu memegang kerah baju sdr. Edi dari depan dan memukul kearah kepala sdr. Edi namun tidak kena. Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian menarik sdr. Edi kebalik dinding. Pada saat itu datanglah kakak terdakwa sdr. Zulnasri Pgl Nas (diperiksa pada perkara terpisah) yang mengejar saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan sdr. Edi ke balik dinding serta langsung meninju kepala saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Menyadari suasana semakin memanas, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian lari kebelakang rumah terdakwa yang langsung dikejar oleh kakak terdakwa, sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) dan juga oleh terdakwa. Setelah cukup lama berlari, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian berhenti karena tidak sanggup lagi berlari dan tidak lama setelah itu sdr. Zulnasri Pgl Nas langsung merangkul leher saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dari belakang sambil mencekik leher saksi korban Mori Yulianto dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya meninju batang leher belakang saksi korban Mori Yulianto sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.

Kemudian terdakwa ikut memukul/meninju kepala bagian depan saksi korban Mori Yulianto dengan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan Desri Mardonal Pgl Madel (diperiksa pada perkara terpisah) memukul/meninju kepala saksi korban Mori Yulianto dari arah sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itu saksi korban Mori Yulianto ada berusaha membela diri dengan cara menangkis pukulan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) dan juga pukulan terdakwa namun tidak berdaya melakukan perlawanan karena badan saksi korban Mori Yulianto dipegang oleh sdr. Zulnasri Pgl Nas. Terdakwa dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel kemudian menendang perut saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang orang banyak (masyarakat sekitar) yang meleraikan, diantaranya sdr. Roni Eka Putra pgl Roni dan sdr. Dodi Siswandi pgl Dodi, karena pengeroyokan yang dilakukan

oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) terjadi di daerah ramai pemukiman penduduk dan dekat jalan umum. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel, saksi korban Mori Yulianto mengalami luka sedemikian rupa di leher bagian belakang dan menjadi bengkak dan terasa sakit sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori untuk bekerja.

Terdakwa dituntut dengan dakwaan Primair : Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan dakwaan Subsidaire Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim membebaskan terdakwa dari tahanan. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (telah diuraikan pada pembahasan pertama).

Dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi yang berada di rumah terdakwa ketika saksi Mori mendatangi rumah terdakwa dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian menerangkan kalau saksi Mori emosi dan berbicara kasar (kotor) dengan nada keras terhadap ibu terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa Nofebri karena saksi Mori sakit hati dengan terdakwa Nofebri yang telah memfitnahnya sehingga saksi Mori ditegur oleh kakak saksi Mori tidak beres dalam bekerja mengupas kulit manis dan dibiarkan berserakan dan ketika ditegur oleh sdr. Edi (kakak ipar terdakwa) justru saksi Mori semakin tidak bisa mengendalikan emosi lalu menarik kerah baju sdr. Edi dan meninjunya namun tidak kena kemudian menarik sdr. Edi kebalik dinding lalu tidak lama setelah itu muncul Nas (kakak terdakwa) baru kemudian datang terdakwa untuk meleraikan pertengkaran antara Nas dengan Mori dengan menghalangi Nas agar tidak melanjutkan perkelahian sehingga hakim menilai saksi Mori bukanlah orang yang

beritikad baik dan terlihat justru yang sangat aktif memulai karena justru saksi Mori yang memancing pertengkaran dengan mendatangi rumah terdakwa dengan bertanya dengan nada keras dan berkata-kata kasar (kotor) dan ketika ditegur malah manarik kerah baju saudara Edi yang merupakan kakak ipar terdakwa dan meninju nya tapi tidak kena sasaran kemudian datang Nas yang merupakan kakak kandung terdakwa lalu terjadi perkelahian antara saksi Mori dan Nas.

Dengan demikian majelis hakim menilai perbuatan saksi Mori perlu dikesampingkan. Menimbang bahwa hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan maupun penganiayaan terhadap saksi korban Mori, maka dengan demikian unsur tindak pidana penganiayaan dalam hal ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.

Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana kebanyakan dilakukan oleh 1 (satu) orang, akan tetapi dalam hal-hal tertentu adakalanya untuk terjadinya suatu tindak pidana melibatkan beberapa orang.⁴⁹⁾ Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur : kemampuan bertanggung jawab ; kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian) tak adanya alasan pemaaf. Kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berdasarkan rumusan tersebut, ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, pertama adanya keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab. Hal ini adalah dasar yang penting untuk adanya

⁴⁹⁾ I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember. Jember University Press

kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dikatakan sehat. Kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai kesalahan jiwa atau batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan tindak pidana.

Sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*).⁵⁰⁾

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

⁵⁰⁾ Ibid., hlm.122

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :⁵¹

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP. Sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikologi dan syarat psikiatri.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada

⁵¹ I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember. Jember University Press

suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan Kecara Keinsyafan Kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum

b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu :⁵²

- 1) Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- 2) Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar. Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

⁵²Ansorie Sabuan, 1990, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa, hlm.169-170

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kesengajaan dapat menjadi dasar bagi penghapusan pidana. Masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :⁵³ (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif. Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya.⁵⁴ Dengan demikian bahwa, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada

⁵³ Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm.75

⁵⁴ Simons dalam Sutrisna, I Gusti Bagus, 1986, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tjauan terhadap pasal 44 KUHP,” dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.78

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembeda” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan hakim dalam memutus bebas pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR tidak sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Pembebasan pidana terhadap terdakwa dalam istilah hukum dikenal dengan *asas in dubio pro reo*, bahwa dalam keraguan hakim akan menggunakan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa. *Asas in dubio pro reo* sendiri sudah sering digunakan Mahkamah Agung (“MA”) untuk memutus perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa : “*asas in dubio pro reo yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.*” In Dubio Pro Reo yang juga berlaku bagi hukum pidana, walaupun Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau *anwijzigheid van alle schuld* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHP. Sedangkan Pasal 182 ayat (6) KUHP sendiri menyebutkan : “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;

- b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui bahwa penerapan *asas in dubio pro reo* sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan, Pasal 182 ayat (6) KUHAP mengatur keadaan bila proses pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim tidak dicapai hasil pemufakatan bulat, dan tidak dapat diambil putusan berdasarkan suara terbanyak (karena pendapat anggota majelis hakim berbeda-beda), maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa

Jadi, praktiknya *asas in dubio pro reo* ini digunakan bila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Bila hakim masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Karena itu, penafsiran *asas in dubio pro reo* berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang berlaku, maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut

tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian. Oleh karena itu perlu dilihat bahwa selain "kuantitatif" perlu diperhatikan pula "kualitatif" dari keterangan saksi. Selain masalah saksi tersebut di atas, tidak ada kelainan dengan demikian hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap saksi korban Mori Yulianto berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor V/VER/PUSK/III-2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa tanggal 19 Maret 2011 atas nama Mori Yulianto, umur 26 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Afriyanti.

Demikian juga dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dalam hal ini hanya keterangan saksi Mori dan saksi Anis yang mengatakan terdakwa telah menganiaya saksi Mori, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP kemudian ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) menyebutkan : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*) dan dalam ayat (3) menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini hanya keterangan saksi Mori dan saksi Anis yang mengatakan terdakwa telah menganiaya saksi Mori, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 185 ayat (2) menyebutkan : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*) dan dalam ayat (3) menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus bebas pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2011/PN-KBR tidak sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui bahwa penerapan *asas in dubio pro reo* sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. *Asas in dubio pro reo* ini digunakan bila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.
2. Hendaknya setiap saksi di persidangan dilakukan dengan jujur dibawah sumpah sehingga tidak menyebabkan terjadinya pernyataan bohong atau palsu di persidangan yang dapat merugikan pihak lain di persidangan. Kembali kepada peranan hakim hendaknya hakim dapat melakukan penilaian dengan objektif menyangkut kebenaran terhadap isi kesaksian.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Demikian halnya dengan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana pembahasan yang diangkat dalam bab pembahasan ini.

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang,

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam

hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat 1, yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat 1 yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke 28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dan peranan seorang ahli sangat diperlukan untuk membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana.

Sementara itu, tindakan penyidikan oleh pihak kepolisian atau pihak lain

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan dengan menggunakan ancaman kekerasan ini membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu penganiayaan.

Dalam perkembangan kasus penganiayaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan penganiayaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan penganiayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus penganiayaan. Dari kualitas kejahatan penganiayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang

digunakan pelaku untuk melakukan tindak penganiayaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak penganiayaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan pertemanan, keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

Untuk mengungkap kasus penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana penganiayaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Pengusutan terhadap kasus dugaan penganiayaan oleh pihak kepolisian telah menunjukkan betapa penting peran *visum et repertum*. Peranan *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana penganiayaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus penganiayaan. Dalam kenyataannya tidak jarang pihak kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami

perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus penganiayaan yang demikian, tentunya pihak kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan, pada kasus penganiayaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana penganiayaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana penganiayaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana penganiayaan yang terjadi.

DAFTAR BACAAN

A. Buku:

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni
- Andi Hamzah, 2004 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura
- , 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R.Soesilo,1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Subekti., 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Tim Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Sumber Internet :

<http://fajarweiz.blogspot.com/2011/05/pengertian-penganiayaan-jenishtml> diakses tanggal 11 Oktober 2014



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Koto Baru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NOFEBRI Pgl FEBRI
Tempat Lahir : Pulau Bungkuak
Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun / tahun 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pulau Bungkuak Jorong Sungai
Kalu II Nagari
Pakan Rabaa Utara Kec. KPGD
Kab. Solok

Selatan

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Ikut Orangtua

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan :

Penyidik dari tanggal 18 Maret 2011s/d tanggal 26
Maret 2011;

Penangguhan Penahanan dari tanggal 26 Maret 2011

Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 26
Mei 2011

HakimPengadilan Negeri Koto Baru dari tanggal 27
Mei 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru dari tanggal 11
Juni 2011 s/d tanggal 10 Juli 2011;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak didampingi
oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang

Peradilan Anak oleh Petugas Bapas Kelas I Padang;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011, No. Reg. Perk : PDM-32/PDG- ARO/05/2011, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Pulau Bungkuak Jorong Sungai Kalu II, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban Mori Yulianto pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk menanyakan masalah ladang, karena orang tua terdakwa bekerja di ladang saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua terdakwa tersebut tidak selesai maka saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori terlibat cekcok mulut dengan orang tua terdakwa karena orang tua terdakwa telah menyinggung saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dengan kata-kata yang membuat saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi emosi. Pada saat terjadi cekcok mulut tersebut kemudian kakak ipar terdakwa sdr. Edi bertanya pada saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi bertambah emosi. Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori lalu memegang kerah baju sdr. Edi dari depan dan memukul kearah kepala sdr. Edi namun tidak kena. Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian menarik sdr. Edi ke balik dinding. Pada saat itu datanglah kakak terdakwa sdr. Zulnasri Pgl Nas (diperiksa pada perkara terpisah) yang mengejar saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan sdr. Edi ke balik dinding serta langsung meninju kepala saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Menyadari suasana semakin memanas, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian lari ke belakang rumah terdakwa yang langsung dikejar oleh kakak terdakwa, sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) dan juga oleh terdakwa. Setelah cukup lama berlari, saksi korban Mori Yulianto kemudian berhenti karena tidak sanggup lagi berlari dan tidak lama setelah itu sdr. Zulnasri Pgl Nas langsung merangkul leher saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dari belakang sambil mencekik leher saksi korban Mori Yulianto dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya meninju batang leher belakang saksi korban Mori Yulianto sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa ikut memukul / meninju kepala bagian depan saksi korban Mori Yulianto dengan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Sedangkan Desri Mardonal Pgl Madel (diperiksa pada perkara terpisah) memukul/meninju kepala saksi korban Mori Yulianto dari arah sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itu saksi korban Mori Yulianto ada berusaha membela diri dengan cara menangkis pukulan sdr.

Halaman 3 dari 29, Putusan No. 84/Pid.B/2011/PN. KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) dan juga pukulan terdakwa namun tidak berdaya melakukan perlawanan karena badan saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dipegang oleh sdr. Zulnasri Pgl Nas. Terdakwa dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel kemudian menendang perut saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang orang banyak (masyarakat sekitar) yang melerai, diantaranya sdr. Roni Eka Putra pgl Roni dan sdr. Dodi Siswandi pgl Dodi, karena pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) terjadi di daerah ramai pemukiman penduduk dan dekat jalan umum.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel, saksi korban Mori Yulianto mengalami luka sedemikian rupa di leher bagian belakang dan menjadi bengkak dan terasa sakit sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori untuk bekerja

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. V/VER/PUSK/III- 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa tanggal 19 Maret 2011 atas nama Mori Yulianto Pgl Mori, umur 26 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Afriyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang dalam keadaan sadar pada tanggal 14 Maret 2011 jam 12.30 diantar oleh keluarga dengan keluhan sebagai berikut:

Mengalami penganiayaan fisik

TD = 120/80 mmHg

Pemeriksaan fisik

Kepala : Nyeri tekan pada bagian kiri di atas telinga, tidak ditemukan



luka dan pembengkakan.

Muka : tidak ada kelainan

Leher : Luka lecet pada bagian leher belakang
kanan dengan ukuran

diameter 3 x 2 cm

Bahu : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Pinggang : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Kelamin : tidak ada kelainan

Extremitas : Atas : Luka lecet pada
pergelangan tangan kanan dengan

ukuran diameter 1 x 1 ½

cm

Bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan datang diantar oleh keluarga dengan keluhan telah mengalami penganiayaan fisik. Ditemui nyeri tekan pada kepala bagian kiri di atas telinga dan luka lecet pada bagian leher belakang kanan serta luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Kesembuhan pasien dapat diperkirakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Subsidiar

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulai Bungkuak Jorong Sungai Kalu II, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban Mori Yulianto pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk menanyakan masalah ladang, karena orang tua terdakwa bekerja di ladang saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua terdakwa tersebut tidak selesai maka saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori terlibat cekcok mulut dengan orang tua terdakwa karena orang tua terdakwa telah menyinggung saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dengan kata-kata yang membuat saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi emosi. Pada saat terjadi cekcok mulut tersebut kemudian kakak ipar terdakwa sdr. Edi bertanya pada saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori menjadi bertambah emosi. Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori lalu memegang kerah baju sdr. Edi dari depan dan memukul kearah kepala sdr. Edi namun tidak kena. Saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian menarik sdr. Edi ke balik dinding. Pada saat itu datanglah kakak terdakwa sdr. Zulnasri Pgl Nas (diperiksa pada perkara terpisah) yang mengejar saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan sdr. Edi ke balik dinding serta langsung meninju kepala saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Menyadari suasana semakin memanas, saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori kemudian lari ke belakang rumah terdakwa yang langsung dikejar oleh kakak terdakwa, sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya diperiksa pada perkara terpisah) dan juga oleh terdakwa. Setelah cukup lama berlari, saksi korban Mori Yulianto kemudian berhenti karena tidak sanggup lagi berlari dan tidak lama setelah itu sdr. Zulnasri Pgl Nas langsung merangkul leher saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dari belakang sambil mencekik leher saksi korban Mori Yulianto dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya meninju batang leher belakang saksi korban Mori Yulianto sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa ikut memukul / meninju kepala bagian depan saksi korban Mori Yulianto dengan tangan kanannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Sedangkan Desri Mardonal Pgl Madel (diperiksa pada perkara terpisah) memukul/meninju kepala saksi korban Mori Yulianto dari arah sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itu saksi korban Mori Yulianto ada berusaha membela diri dengan cara menangkis pukulan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) dan juga pukulan terdakwa namun tidak berdaya melakukan perlawanan karena badan saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dipegang oleh sdr. Zulnasri Pgl Nas. Terdakwa dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel kemudian menendang perut saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu datang orang banyak (masyarakat sekitar) yang melerai, diantaranya sdr. Roni Eka Putra pgl Roni dan sdr. Dodi Siswandi pgl Dodi, karena pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal pgl Madel (keduanya diperiksa pada perkara terpisah) terjadi di daerah ramai pemukiman penduduk dan dekat jalan umum.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zulnasri Pgl Nas dan sdr. Desri Mardonal Pgl Madel, saksi korban Mori Yulianto mengalami luka sedemikian rupa di leher bagian belakang dan menjadi bengkak dan terasa sakit sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. V/VER/PUSK/III- 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa tanggal 19 Maret 2011 atas nama Mori Yulianto Pgl Mori, umur 26 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Afriyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang dalam keadaan sadar pada tanggal 14 Maret 2011 jam 12.30 diantar oleh keluarga dengan keluhan sebagai berikut:

Mengalami penganiayaan fisik

TD = 120/80 mmHg

Pemeriksaan fisik

Kepala : Nyeri tekan pada bagian kiri di atas telinga, tidak ditemukan

luka dan pembengkakan.

Muka : tidak ada kelainan

Leher : Luka lecet pada bagian leher belakang kanan dengan ukuran

diameter 3 x 2 cm

Bahu : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Pinggang : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Kelamin : tidak ada kelainan

Extremitas : Atas : Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan

ukuran diameter 1 x 1 ½

cm

Bawah : tidak ada kelainan



Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan datang diantar oleh keluarga dengan keluhan telah mengalami penganiayaan fisik. Ditemui nyeri tekan pada kepala bagian kiri di atas telinga dan luka lecet pada bagian leher belakang kanan serta luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Kesembuhan pasien dapat diperkirakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi Mori Yulianto Pgl Mori, saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi, saksi Anis Pgl Anis, saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Mori Yulianto Pgl Mori:

Bahwa saksi diperiksa karena berkelahi dengan kakak terdakwa yang bernama Zulnasri Pgl Nas kemudian terdakwa ikut membantu memukul kepala terdakwa;

Bahwa, penyebabnya karena saksi sakit hati kepada terdakwa karena telah memfitnahnya telah membuat kulit manis berserakan lalu saksi mencari terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kerumah terdakwa;

Bahwa, terdakwa bekerja di ladang milik orang tua terdakwa namun ada pekerjaan mengupas kulit manis yang dilakukan terdakwa tidak beres namun oleh terdakwa justru dikatakan kepada kakak saksi, saksi lah yang berbuat seperti itu makanya saksi langsung emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sampai dirumah terdakwa di Pulau Bungkuak Jorong Sungai Kalu II Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Kota Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib kemudian saksi bertemu dengan ibu terdakwa dan bertanya keberadaan terdakwa dengan nada keras dan mengeluarkan kata-kata kasar lalu terjadi cekcok mulut dengan ibu terdakwa;

Bahwa, kemudian datang kakak ipar terdakwa yang bernama sdr. Edi bertanya kepada saksi dengan nada keras lalu saksi emosi dan menarik kerah baju sdr. Edi lalu dibalas sdr. Edi dengan meninju kearah saksi namun tidak kena;

Bahwa, kemudian datang sdr. Zulnasri Pgl Nas (kakak terdakwa) meninju kepala bagian belakang saksi dan menarik saksi kebalik dinding;

Bahwa, selanjutnya datang Madel (kakak terdakwa) dan terdakwa juga ikut membantu Zulnasri memukul saksi akhirnya berusaha saksi melarikan diri namun dikejar oleh mereka dan kemudian leher saksi dirangkul Nas dari belakang dan ditinju sebanyak 2 kali setelah itu datang Madel dan terdakwa meninju kepala saksi dari arah depan masing-masing sebanyak 5 kali kemudian perut saksi ditendang oleh Madel dan terdakwa masing-masing sebanyak 1 kali;

Bahwa, kepala saksi dipukul bertubi-tubi oleh Nas, Madel dan terdakwa, hingga saksi terasa sempoyongan dan pusing mencoba berdiri tapi terjatuh lagi;

Bahwa, karena banyak masyarakat datang melihat dan meleraai akhirnya dipisahkan antara saksi dengan terdakwa dan kakak-kakaknya kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan kakak-kakak terdakwa, saksi mengalami memar dan luka lecet karena kena kuku Nas pada bagian leher saksi selanjutnya saksi berobat ke Puskesmas Pakan Rabaa dan menghabiskan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Bahwa, tidak ada terdakwa atau keluarga terdakwa yang membantu pengobatan yang diakibatkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar, karena terdakwa tidak tahu kejadian didepan rumah terdakwa karena saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumah dan terdakwa juga tidak ada memukul kepala atau menendang perut saksi karena ketika dibelakang rumah terdakwa hanya menghampiri kakak terdakwa yaitu Zulnasri Pgl Nas dan melerainya agar tidak meneruskan perkelahian;

Saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi :

Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib datang saksi Mori datang kerumah terdakwa di Pulau Bungkuak Jorong Sungai Kalu II Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan sambil marah-marah dan berkata- kata kasar (kotor) seperti “pantek, kanciang Ang mah” karena kebetulan saat itu saksi sedang berada dirumah terdakwa;

Bahwa, kemudian saksi Mori ditanya oleh ibu terdakwa kenapa marah- marah dan berkata kasar seperti itu tapi saksi Mori semakin emosi akhirnya terjadi cekcok mulut antara saksi Mori dengan ibu terdakwa;

Bahwa, karena mendengar saksi Mori berkata tidak sopan kepada ibu terdakwa datang Edi (kakak ipar terdakwa) menegur saksi Mori namun saksi Mori semakin emosi lalu menarik kerah baju Edi dan meninju Edi tapi berhasil dielakkan oleh Edi dan kena dinding rumah;

Bahwa, kemudian saksi melihat saksi korban menarik Edi kebelakang rumah dan terdengar pertengkaran mulut antara Edi dan saksi Mori lalu datang Nas dan Nas langsung ke belakang rumah;

Bahwa, kemudian saksi ikut ke belakang rumah dan ketika dibelakang rumah terdakwa, saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mori sedang memegang kayu lalu saksi larang saksi korban dan mengambil kayu dari tangan saksi Mori;

Bahwa, saksi tidak melihat Nas memukul saksi Mori karena posisi saksi berhadapan dengan saksi Mori untuk menghalangi saksi Mori dan membelakangi Nas serta Edi;

Bahwa, ketika saksi menghalangi saksi Mori memang ada tangan yang hendak meninju saksi korban tapi tidak kena saksi Mori dan saksi juga tidak tahu itu tangan siapa;

Bahwa, saksi tidak tahu kapan datang terdakwa ditempat kejadian dan saksi juga tidak melihat terdakwa memukul saksi Mori;

Bahwa, ketika sedang terjadi cekcok mulut didepan rumah terdakwa, terdakwa tidak ada;

Bahwa, ditempat kejadian saksi tidak melihat ada saksi Anis Pgl Anis;

Bahwa, sepengetahuan saksi, ada saksi Roni datang setelah selesai ribut-ribut antara Nas dan Mori;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Anis Pgl Anis** :

Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara terdakwa, Nas, Madel dengan korban Mori;

Bahwa, saksi pemilik kedai yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa;

Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 di rumah terdakwa di Pulau Bungkuak Jorong Sungai Kalu II, Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa, saat itu saksi sedang berada di kedai yang berjarak kira-kira 30 meter dari tempat kejadian lalu saksi mendengar suara ribut-ribut dirumah terdakwa kemudian saksi keluar kedai dan mendekati keributan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disana saksi melihat ada orang bertengkar mulut dan saksi melihat Nas (kakak terdakwa) meninju kepala Mori sebanyak 1 kali seterusnya Madel (kakak terdakwa) juga meninju kepala Mori dari arah depan lebih dari 2 kali dan menendang perut Mori sebanyak 1 kali;

Bahwa, terdakwa meninju kepala Mori dari arah depan sebanyak 5 kali dan menendang perut Mori sebanyak 1 kali

Bahwa, saat itu Mori hanya sendiri dikeroyok oleh terdakwa dan kakak-kakaknya dengan memukul kepala Mori bertubi-tubi ;

Bahwa, saksi tidak melihat Mori balas memukul terdakwa atau kakak-kakak terdakwa;

Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 10 meter dari tempat saksi berdiri;

Bahwa, saksi tidak melihat ada saksi Dodi ditempat kejadian;

Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian Mori yang datang kerumah terdakwa dengan berkata-kata keras;

Bahwa, saksi mengetahui Mori ada luka lecet di leher dan bengkak dari pihak kepolisian ketika saksi diminta memberikan keterangan di kepolisian;

Bahwa, saksi tidak mengetahui ada perdamaian atau bantuan pengobatan dari terdakwa atau keluarga terdakwa untuk Mori;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak benar, karena pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat kejadian tapi berada di kedainya dan baru datang ketika keributan selesai ;

Menimbang, bahwa saksi 4. **Roni Eka Putra Pgl Roni** sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi tidak hadir di persidangan maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yang tercatat dalam BAP Kepolisian yang keterangannya sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 bertempat di belakang rumah terdakwa di Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkuak Jorong Sungai Kalu II Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dan pada saat tindak pidana penganiayaan tersebut saksi berada 1 (satu) meter di tempat kejadian;

Bahwa, saksi melihat Nas (kakak terdakwa) merangkul leher Mori dan meninju kepala bagian belakang Mori dan saat itu juga datang sdr. Madel dan terdakwa meninju kepala Mori dari arah depan;

Bahwa, posisi Madel saat itu saling berhadapan sambil meninju kepala bagian depan Mori Yulianto lebih dari 5 kali dan posisi Nas berada di belakang Mori sambil merangkul leher korban dari arah belakang sedangkan posisi terdakwa saling berhadapan lalu meninju Mori sebanyak 5 kali;

Bahwa, Mori tidak ada melakukan perlawanan karena badannya dipegang Nas, Mori hanya bisa menangkis;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul Mori;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan diatas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu karena terdakwa tidak ikut memukul Mori namun Nas memang ada memukul Mori;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terjadi perkelahian antara Nas (kakak terdakwa) dengan Mori pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 bertempat di belakang rumah terdakwa di Pulau Bungkuak Jorong Sungai Kalu II Nagari Pakan Rabaa Utara Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa, saat itu saksi sedang tidur dikamar yang letaknya dibelakang dan mendengar suara ribut-ribut lalu terdakwa keluar rumah dan melihat Nas (kakak terdakwa) sedang bertengkar dengan saksi Mori;



Bahwa, saksi melihat Nas berdiri berhadapan dengan saksi Mori dan saksi Mori memaki-maki keluarga terdakwa dengan mengatakan "Pantek, anjiang Ang, kanciang Ang", kalau tidak karena keluarga saya kalian tidak bisa hidup".

Bahwa, kemudian terdakwa menghampiri dengan mendorong Nas memisahkannya agar tidak melanjutkan pertengkaran dengan saksi Mori;

Bahwa, terdakwa tidak ada memukul saksi Mori justru ketika terdakwa meleraikan Nas saat itu saksi Mori meninju dan yang kena adalah terdakwa;

Bahwa, terdakwa melihat saksi Mori memegang kayu namun kayu tersebut diambil oleh saksi Dodi yang menghalangi saksi Mori;

Bahwa, tidak ada perdamaian dari terdakwa dengan saksi Mori karena setelah terdakwa dilaporkan ke polisi, jika saksi Mori lewat depan rumah saksi Mori selalu meludah ke arah rumah terdakwa;

Bahwa, terdakwa baru 4 (empat) hari kerja diladang milik keluarga korban dengan menebang pohon kulit manis dan mengupas kulitnya namun karena ada rusak tanaman garda munggu dekat pohon kulit manis itu rusak terkena tebangan pohon kulit manis;

Bahwa, terdakwa memang ada melihat Nas meninju saksi Mori Yulianto sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. V/VER/PUSK/III- 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa tanggal 19 Maret 2011 atas nama Mori Yulianto Pgl Mori, umur 26 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Afriyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang dalam keadaan sadar pada tanggal 14 Maret 2011 jam 12.30 diantar oleh keluarga dengan keluhan sebagai berikut:

Mengalami penganiayaan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TD = 120/80 mmHg

Pemeriksaan fisik

Kepala : Nyeri tekan pada bagian kiri di atas telinga, tidak ditemukan

luka dan pembengkakan.

Muka : tidak ada kelainan

Leher : Luka lecet pada bagian leher belakang kanan dengan ukuran

diameter 3 x 2 cm

Bahu : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Pinggang : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Kelamin : tidak ada kelainan

Extremitas : Atas : Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan

ukuran diameter 1 x 1 ½

cm

Bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan datang diantar oleh keluarga dengan keluhan telah mengalami penganiayaan fisik. Ditemui nyeri tekan pada kepala bagian kiri di atas telinga dan luka lecet pada bagian leher belakang kanan serta luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Kesembuhan pasien dapat diperkirakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan (*requisitoir*) pada diri terdakwa tertanggal tanggal 20 Juni 2011, No. Reg. Perk : PDM-32/PDG-ARO/05/2011, yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **Nofebri Pgl Febri** bersalah, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nofebri Pgl Febri** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan yang telah dijalani ;

Menetapkan supaya terdakwa **Nofebri Pgl Febri** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan terdakwa tidak bersalah karena terdakwa hanya ingin memisahkan kakak terdakwa yang bernama Zulnasri Pgl Nas dan terdakwa tidak ada memukul korban justru terdakwa juga menjadi korban perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas, yaitu Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum

Halaman 17 dari 29, Putusan No. 84/Pid.B/2011/PN. KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara Subsidi airtas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur- unsur yang harus dipenuhi yaitu :

Unsur barangsiapa;

Unsur dimuka umum;

Unsur bersama- sama;

Unsur melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dengan mendasarkan pada fakta- fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan unsur- unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut sebagai berikut :

Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama **Nofebri Pgl Febri** yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “dimuka umum” :

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "dimuka umum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-4) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dimuka umum ataukah tidak;

Unsur “bersama- sama” :



Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "bersama- sama" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke- 4) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama- sama ataukah tidak;

Unsur "melakukan kekerasan terhadap orang":

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan", akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mori Yulianto Pgl Mori, saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi, saksi Anis Pgl Anis dipersidangan dibawah sumpah, dan saksi Roni Eka Putra (keterangan dibacakan dipersidangan), keterangan saksi- saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat lengkap dalam putusan ini, dimana keterangan saksi- saksi tersebut terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan keterangan dari saksi- saksi, dan terdakwa dalam pembelaannya tidak mengakui bersalah sehingga Hakim perlu memperhatikan lebih dalam terhadap Pasal 185 KUHAP dalam membuktikan unsur- unsur yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHAP terhadap keterangan saksi Roni Eka Putra Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni yang dibacakan dipersidangan meskipun sesuai dengan keterangan saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori dan saksi Anis Pgl Anis, tidak merupakan alat bukti, keterangan saksi baru mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila dinyatakan disidang pengadilan, maka Hakim menilai keterangannya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini hanya keterangan saksi Mori dan saksi Anis yang mengatakan terdakwa telah menganiaya saksi Mori. Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP kemudian ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) menyebutkan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (*unus testis nullus testis*), dan dalam ayat (3) menyebutkan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang- kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang berlaku, maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian. Oleh karena itu perlu dilihat bahwa selain "kuantitatif" perlu diperhatikan pula "kualitatif" dari keterangan saksi. (Vide: M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986, hal. 172)

Menimbang, bahwa saksi Anis Pgl Anis di persidangan memberikan keterangan jika saksi Anis melihat langsung perkelahian antara terdakwa dan kakak- kakak terdakwa (Zulnasri Pgl Nas dan Desri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardonal Pgl Madel, keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) dari jarak 10 meter, saksi Anis melihat terdakwa ikut memukul saksi Mori dibagian kepala dari arah depan saksi Mori namun saksi Anis tidak ada melihat saksi Mori memukul terdakwa. Keterangan saksi Anis tersebut dibantah oleh saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi yang sejak awal keributan dimana saksi Mori mendatangi rumah terdakwa sambil marah-marah dan berkata kasar (kotor) dan akhirnya terjadi cekcok mulut antara sdr. Edi dan Zulnasri Pgl Nas dengan saksi Mori hingga terjadi perkelahian antara saksi Mori dan Nas, karena saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi tidak ada melihat saksi Anis Pgl Anis di tempat kejadian dan bantahan saksi Dodi tersebut dibenarkan oleh terdakwa karena terdakwa juga tidak ada melihat saksi Anis di tempat kejadian karena saksi Anis berada dikedainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan bahwa muncul keragu-raguan pada Hakim dan Hakim menilai karena saksi yang memberatkan Terdakwa tidak memberikan keterangannya secara obyektif dan tidak dapat dipercaya secara hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. V/VER/PUSK/III- 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakan Rabaa tanggal 19 Maret 2011 atas nama Mori Yulianto Pgl Mori, umur 26 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desy Afriyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang dalam keadaan sadar pada tanggal 14 Maret 2011 jam 12.30 diantar oleh keluarga dengan keluhan sebagai berikut:

Mengalami penganiayaan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TD = 120/80 mmHg

Pemeriksaan fisik

Kepala : Nyeri tekan pada bagian kiri di atas telinga, tidak ditemukan

luka dan pembengkakan.

Muka : tidak ada kelainan

Leher : Luka lecet pada bagian leher belakang kanan dengan ukuran

diameter 3 x 2 cm

Bahu : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Pinggang : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Kelamin : tidak ada kelainan

Extremitas : Atas : Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan

ukuran diameter 1 x 1 ½

cm

Bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan datang diantar oleh keluarga dengan keluhan telah mengalami penganiayaan fisik. Ditemui nyeri tekan pada kepala bagian kiri di atas telinga dan luka lecet pada bagian leher belakang kanan serta luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Kesembuhan pasien dapat diperkirakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mori Yulianto Pgl Mori, saksi Anis Pgl Anis yang menerangkan jika saksi korban Mori dipukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertubi-tubi di bagian kepala dari arah depan dan belakang oleh terdakwa dan kakak-kakak terdakwa sehingga menyebabkan memar dan bengkak dan ada luka lecet pada leher karena terkena kuku Nas (kakak terdakwa) lalu bagian perut korban ditendang oleh Madel (kakak terdakwa) dan terdakwa, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum diterangkan jika tidak terdapat luka dan pembengkakan di bagian kepala korban, dan luka lecet yang terdapat di leher korban pun diakui korban karena terkena kuku jari Nas (kakak terdakwa) bukan terdakwa, lalu tidak ada kelainan pada bagian perut korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi yang memberikan keterangan berbeda dengan saksi Mori Yulianto dan saksi Anis karena saksi Dodi tidak melihat terdakwa Nofebri memukul korban Mori

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa jika korban memang dipukul bertubi-tubi dibagian kepala hingga sempoyongan dan ketika akan berdiri tidak sanggup lagi seharusnya pada surat *Visum Et Repertum* tersebut di bagian kepala terjadi memar atau pembengkakan yang cukup hebat namun kenyataannya berdasarkan fakta dipersidangan tidaklah demikian, sehingga dengan demikian bukti surat ini tidaklah dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Visum et repertum merupakan alat bukti yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana *visum* menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang; yaitu keterangan ahli dan surat. *Visum* sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan bentuk dari keterangan ahli yang diberikan pada waktu penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan (vide: penjelasan pasal 186 KUHAP).

Menimbang, bahwa Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki

Halaman 23 dari 29, Putusan No. 84/Pid.B/2011/PN. KBR



kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) menyebutkan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu sistem pembuktian yang selain didasarkan pada keyakinan hakim juga didasarkan pada alat-alat bukti yang ada, yaitu: *Wettelijk*; adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. *Negatief*; adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa, yang terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 294 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 RIB dapat diberikan pengertian bahwa sistem negatif menurut Undang-Undang tersebut di atas, mempunyai maksud sebagai berikut :

Untuk memperlakukan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.

Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh memperlakukan dan menghukum terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHP ditegaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Siswandi Pgl Dodi yang berada dirumah terdakwa ketika saksi Mori mendatangi rumah terdakwa dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian menerangkan kalau saksi Mori emosi dan berbicara kasar (kotor) dengan nada keras terhadap ibu terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa Nofebri karena saksi Mori sakit hati dengan terdakwa Nofebri yang telah memfitnahnya sehingga saksi Mori ditegur oleh kakak saksi Mori tidak beres dalam bekerja mengupas kulit manis dan dibiarkan berserakan, dan ketika ditegur oleh sdr. Edi (kakak ipar terdakwa) justru saksi Mori semakin tidak bisa mengendalikan emosi lalu menarik kerah baju sdr. Edi dan meninjunya namun tidak kena kemudian menarik sdr. Edi ke balik dinding lalu tidak lama setelah itu muncul Nas (kakak terdakwa) baru kemudian datang terdakwa untuk meleraikan pertengkaran Nas dengan Mori dengan menghalangi Nas agar tidak melanjutkan

Halaman 25 dari 29, Putusan No. 84/Pid.B/2011/PN. KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian, sehingga Hakim menilai saksi Mori bukanlah orang yang beritikad baik dan terlihat justru yang sangat aktif memulai karena justru saksi Mori yang memancing pertengkaran dengan mendatangi rumah terdakwa dengan bertanya dengan nada keras dan berkata-kata kasar (kotor) dan ketika ditegur malah menarik kerah baju sdr. Edi yang merupakan kakak ipar terdakwa dan meninjunya tapi tidak kena sasaran kemudian datang Nas yang merupakan kakak kandung terdakwa lalu terjadi perkelahian antara saksi Mori dengan Nas. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan saksi Mori memiliki alasan untuk memberikan keterangan tertentu untuk membalas dendam kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi Mori yang mengatakan kalau terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mori;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap saksi korban Mori Yulianto, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur pokok tidak terpenuhi maka unsur lainnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terdakwa tersebut diatas harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

Unsur Penganiayaan;

Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Hakim akan membuktikan unsur pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” dengan “penganiayaan” memiliki perbedaan yang sangat tipis, dimana “melakukan kekerasan” merupakan suatu tujuan, sedangkan penganiayaan terletak pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kedua dakwaan, disyaratkan Terdakwa harus merupakan pihak yang melakukan tindak kekerasan (dalam dakwaan primair) atau melakukan penganiayaan (dalam dakwaan subsidair). Berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan, melainkan sebagai korban.

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan kekerasan dalam dakwaan Primair Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat, dan tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dibuktikan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mori sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur pokok tidak terpenuhi maka unsur lainnya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terdakwa tersebut diatas harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP maka perlu merehabilitasi nama baik terdakwa dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 27 dari 29, Putusan No. 84/Pid.B/2011/PN. KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dibebaskan dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa *Visum Et Repertum* atas nama Mori, merupakan bagian dari pembuktian Penuntut Umum, oleh karena bukti surat ini dipergunakan dalam perkara ini maka Hakim menetapkan agar tetap terlampir dalam perkara tersebut ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Nofebri Pgl Febri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum

Membebaskan Terdakwa Nofebri Pgl Febri oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut.

Membebaskan Terdakwa Nofebri Pgl Febri dari dalam tahanan;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 oleh Hakim Tunggal DIAH ASTUTI, SH, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh AZIZURRAHIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan dihadiri oleh MISNAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro dan dihadapan terdakwa.

Hakim Tersebut,

DIAH ASTUTI, SH

Panitera Pengganti

AZIZURRAHIM